BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penetapan lokasi ibukota Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan merujuk Perpres 36/2005 jo Perpres 65/2006. Berbagai pakar dan ilmuwan telah menjelaskan bahwa lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten adalah Nagari Parik Malintang karena sesuai kriteria yang akan dijadikan lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman. Penetapan lokasi didasarkan pada surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 100/1010/Pem-2008 tanggal 29 juli 2008 perihal Usul Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Proses pelepasan hak atas dan ganti kerugiannya merujuk pada Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam proses pelepasan haknya dapat dikatakan sudah sesuai karena dilakukan di BPN Kabupaten Padang Pariaman dengan menghadirkan masyarakat selaku pemegang hak atas tanah serta pemerintah daerah dengan membawa serta dokumen kelengkapan untuk melakukan pelepasan hak. Namun untuk proses ganti kerugiannya masih terdapat kendala karena untuk proses ganti kerugiannya berupa ganti rugi atas bangunan dan tanaman dalam bentuk uang, untuk tanahnya sendiri direlakan atas persetujuan mamak kapalo

suku. Untuk ganti kerugian atas tanah ini masih terdapat tuntutan dari masyarakat. Namun pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah memberikan ganti rugi atas tanah ulayat berupa penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, hanya saja belum semua aset pemerintah daerah memiliki sertipikat. Baru 47% dari jumlah bidang tanah yang terdaftar sebagai aset pemerintah daerah, sedangkan sisanya 53% dinyatakan belum terdaftar sebagai tanah aset pemerintah daerah. Hal ini sangat riskan mengingat mendaftarkan tanah dapat memberkan jaminan kepastian hukum atas aset pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

 Dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum menerima ganti kerugian atas tanah yang dijanjikan pemerintah daerah sejak tahun 2012 diharapkan ada musyawarah terbuka antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendapatkan hasil musyawarah yang tidak merugikan salah satu pihak. Dikarenakan sebagian tanah ini dikhawatirkan terjadi sengketa di kemudian hari antara masyrakat dan pemerintah daerah karena tanah ini diperuntukan untuk kepentingan bagi kepentingan umum maka penulis mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah terbuka dengan masyarakat.

2. Kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman ini seperti pihak dinas lingkungan hidup dan perumahan, dinas pengelola keuangan daerah dan Pihak Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam proses pendaftaran tanah aset pemerintah daerah ini sehingga adanya jaminan kepastian hukum atas tanah aset pemerintah daerah tersebut.

